

KUHP Baru dan Tantangan bagi Profesi Advokat: Studi Atas Penolakan MK terhadap Pengujian Pasal 509

ABSTRACT

The enactment of the new Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 introduces significant changes to Indonesia's criminal justice system, including Article 509, which criminalizes the submission of false statements, materials, or evidence in court proceedings. This provision has raised concerns due to its potential to undermine the independence and legal protection of advocates, especially after the Constitutional Court rejected its judicial review in Decision Number 47/PUU-XXI/2023. This study aims to analyze the legal implications of the Court's rejection of Article 509 and to evaluate the legal safeguards available for advocates in the context of the new KUHP's implementation. The research employs a normative and empirical juridical approach, with data collected through literature review and interviews with practicing advocates and criminal law experts. Findings indicate that although Article 509 is intended to prevent factual manipulation and perjury in court, it poses a risk of criminalizing advocates for false statements made by clients, even when the advocate is unaware of the falsity. To mitigate this risk, administrative safeguards—such as client affidavits on stamp paper—are recommended. This study recommends comprehensive legal socialization and professional training for advocates in preparation for the full enforcement of the new KUHP in 2026.

Keyword: new KUHP, Article 509, Constitutional Court, criminalization of advocates, advocate independence, legal protection

ABSTRAK

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, salah satunya dengan diperkenalkannya Pasal 509 yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas keterangan, bahan, atau materi palsu dalam persidangan. Ketentuan ini menjadi sorotan karena berpotensi mengancam independensi dan perlindungan profesi advokat, terutama setelah Mahkamah Konstitusi menolak pengujian terhadap pasal tersebut dalam Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari penolakan pengujian Pasal 509 terhadap profesi advokat serta mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka dalam konteks penerapan KUHP baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap advokat serta ahli hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 509 dimaksudkan untuk mencegah rekayasa fakta dan kebohongan dalam persidangan, ketentuan ini berpotensi mengkriminalisasi advokat atas keterangan klien yang tidak benar, meskipun advokat tidak mengetahui kebohongan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme administratif seperti pernyataan klien di atas materai sebagai bentuk perlindungan profesional. Penelitian ini

merekomendasikan sosialisasi hukum yang intensif dan pembekalan kepada advokat guna menghadapi implementasi KUHP baru pada tahun 2026.

Kata Kunci: KUHP baru, Pasal 509, Mahkamah Konstitusi, kriminalisasi advokat, independensi advokat, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. UU ini menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad, dengan tujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional serta budaya hukum nasional. Salah satu ketentuan yang menuai perhatian luas dalam KUHP baru adalah Pasal 509, yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang memberikan keterangan, bahan, atau materi palsu dalam persidangan. Pasal 509 berbunyi:

"Barang siapa sengaja memberikan keterangan, bahan, atau materi yang diketahuinya sebagai palsu dalam persidangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

Ketentuan ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga integritas proses peradilan dan mencegah rekayasa fakta, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan profesi hukum, khususnya advokat. Kekhawatiran muncul karena pasal ini berpotensi mengkriminalisasi advokat atas keterangan palsu yang berasal dari klien, meskipun advokat tidak mengetahui kebohongan tersebut. Hal ini dinilai dapat mengancam independensi profesi, kebebasan menjalankan tugas pembelaan, dan prinsip client confidentiality yang menjadi fondasi etika profesi advokat.

Atas dasar keprihatinan tersebut seorang advokat bernama Mohamad Anwar, S.H., M.H. mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 509 ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 47/PUU-XXI/2023. Dalam permohonannya, pemohon berargumen bahwa pasal tersebut bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena berpotensi memaksa advokat untuk mengungkapkan rahasia klien sebagai bentuk pembelaan diri dari ancaman pidana.

Namun, pada 21 November 2023, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut secara keseluruhan. MK berpendapat bahwa Pasal 509 tidak serta-merta menyalahkan advokat, melainkan hanya berlaku jika advokat secara sengaja dan mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan adalah palsu. Dengan demikian, MK menyatakan bahwa pasal tersebut masih dalam koridor konstitusional dan tidak melanggar hak-hak fundamental profesi advokat.

Penolakan MK terhadap pengujian Pasal 509 membawa implikasi hukum yang luas. Di satu sisi, negara menegaskan komitmennya untuk menegakkan kejujuran dalam proses peradilan. Di sisi lain, profesi advokat dihadapkan pada dilema hukum dan etika: antara kewajiban menjunjung kebenaran dan kewajiban melindungi klien secara penuh. Ketidakpastian hukum pun muncul, terutama dalam menentukan batas antara kewajiban advokat terhadap klien dan tanggung jawab pidana terhadap pengadilan.

Zainudin Hasan, dalam bukunya menegaskan bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak mampu, dan profesi advokat memiliki peran sentral dalam menjamin akses keadilan tersebut (Hasan, 2025, hlm. 14). Ia menyatakan bahwa "profesi advokat adalah pilar utama dalam sistem peradilan yang adil, karena mereka adalah garda terdepan dalam membela hak asasi manusia di pengadilan". Dengan demikian, setiap ancaman terhadap independensi advokat, seperti yang ditimbulkan oleh Pasal 509, secara tidak langsung juga merupakan ancaman terhadap prinsip access to justice yang dijamin oleh konstitusi.

Lebih lanjut, Hasan juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap rahasia klien sebagai bagian dari etika profesi. Ia menulis bahwa "rahasia klien

adalah hal sakral yang tidak boleh dibuka kecuali atas persetujuan klien atau dalam keadaan darurat yang diatur oleh hukum" (Hasan, 2025, hlm. 204). Prinsip ini sejalan dengan Kode Etik Advokat Indonesia, yang menjamin kerahasiaan komunikasi antara advokat dan klien. Namun, Pasal 509, meskipun tidak secara eksplisit mengatur pembukaan rahasia, dapat memaksa advokat untuk memilih antara melanggar sumpah profesi atau menghadapi ancaman pidana, jika kliennya memberikan keterangan palsu.

Dalam konteks ini tekanan terhadap advokat menjadi sangat besar seperti yang diungkapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto (2007), "ketika sistem hukum gagal melindungi pelaku keadilan, maka keadilan itu sendiri menjadi korban". Pasal 509, jika diterapkan secara sempit tanpa mempertimbangkan konteks peran advokat, dapat menggoyahkan fondasi sistem peradilan yang seimbang. Advokat harus bebas dari ancaman pidana untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, karena tanpa pembelaan yang kuat, proses peradilan berisiko menjadi proses yang bias dan tidak adil.

Hasan dkk. (2024) menegaskan bahwa Pancasila adalah “sumber dari segala sumber hukum” di Indonesia, sehingga setiap peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Jika ketentuan seperti Pasal 509 diterapkan tanpa mempertimbangkan fungsi strategis advokat, maka penerapan hukum akan berpotensi menyimpang dari tujuan luhur Pancasila sebagai landasan hukum nasional.

Dalam perspektif hukum tata negara Pancasila dan UUD 1945 merupakan pilar utama pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sedangkan UUD 1945 menjadi landasan tertinggi yang mengatur struktur, prinsip, dan nilai dasar negara (Hasan dkk., 2024, JIMA). Oleh karena itu, penerapan Pasal 509 seharusnya memperhatikan prinsip keadilan sosial, perlindungan HAM, dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Oleh karena itu penting untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap putusan MK Nomor 47/PUU-XXI/2023 guna memahami

pertimbangan hukum yang mendasari penolakan pengujian Pasal 509, serta mengevaluasi dampaknya terhadap profesi advokat di masa depan, terutama menjelang pemberlakuan penuh KUHP baru pada tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis ketentuan Pasal 509, menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, dan merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk melindungi independensi advokat tanpa mengorbankan integritas sistem peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pertimbangan hukum dalam putusan MK, sementara pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami dampak praktis ketentuan tersebut terhadap profesi advokat di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua narasumber kunci, yaitu Azwir Ade Putra, S.H., seorang praktisi hukum dari Berjaya Law Office, dan Dr. Saiful Sahri, A.Md.IP., S.Sos., M.H., ahli hukum pidana sekaligus Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, yang memberikan perspektif akademik dan praktis terhadap potensi kriminalisasi advokat.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan media online yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui wawancara semi-terstruktur dan telaah dokumen hukum untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis. Proses wawancara direkam dan

ditranskripsikan guna memperoleh informasi yang akurat mengenai persepsi, tantangan, dan strategi advokat dalam menghadapi penerapan Pasal 509.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan editing, reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti potensi kriminalisasi, perlunya perlindungan hukum, dan dampak terhadap independensi advokat. Hasil analisis kemudian dikaji secara komparatif dengan kerangka hukum dan prinsip konstitusional untuk menilai kesesuaian Pasal 509 dengan hak asasi dan etika profesi hukum. Melalui kombinasi pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai implikasi hukum putusan MK terhadap profesi advokat menjelang pemberlakuan penuh KUHP baru pada tahun 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 yang menolak pengujian terhadap Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru telah memicu perdebatan luas di kalangan profesi hukum. Pasal ini mengatur pertanggungjawaban pidana bagi siapa pun yang sengaja memberikan keterangan bahan atau materi palsu dalam persidangan. Meskipun tujuannya untuk menjaga integritas proses peradilan ketentuan ini justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan advokat. Hasil wawancara dengan Azwir Ade Putra dari Berjaya Law Office menunjukkan bahwa pasal ini berpotensi mengkriminalisasi advokat meskipun kebohongan berasal dari klien dan tidak diketahui oleh penasihat hukum. Ia menilai penolakan MK terhadap pengujian Pasal 509 dapat mengancam independensi profesi karena advokat bisa dikenai ancaman pidana tanpa unsur kesalahan pribadi.

Di sisi lain Saiful Sahri ahli hukum pidana dari Universitas Pattimura justru menilai Pasal 509 sebagai langkah positif dalam pemberantasan praktik

peradilan yang tidak jujur. Menurutnya banyak kasus di lapangan seperti perkara perceraian pailit dan sengketa debitur yang melibatkan rekayasa keterangan bahkan terkadang dengan keterlibatan tidak langsung dari advokat. Dengan adanya pasal ini seluruh pihak termasuk klien dan penasihat hukum diharapkan lebih bertanggung jawab. Ia berpendapat bahwa penolakan MK terhadap pengujian Pasal 509 merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan praktik peradilan yang tidak jujur asalkan penerapannya dilakukan secara adil dan proporsional serta memperhatikan konteks profesional seorang advokat.

Secara yuridis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian dengan alasan formil yaitu pemohon dianggap tidak memiliki legal standing karena ancaman pidana dalam Pasal 509 bersifat umum dan belum menyentuh hak konstitusional secara langsung. Namun secara substantif pasal ini menimbulkan ketegangan antara dua prinsip hukum yaitu kejujuran dalam persidangan dan perlindungan terhadap profesi advokat. Meskipun MK menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya berlaku jika ada unsur kesengajaan realitas di lapangan menunjukkan bahwa advokat sering kali tidak mengetahui kebohongan klien. Oleh karena itu sebagai langkah antisipatif beberapa advokat telah menerapkan mekanisme pernyataan di atas materai dari klien sebagai bukti bahwa keterangan yang disampaikan berasal dari klien dan di luar kendali penasihat hukum.

Mekanisme pernyataan di atas materai ini dinilai penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi advokat. Azwir Ade Putra menjelaskan bahwa dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti bahwa advokat telah bertindak sesuai dengan informasi yang diberikan klien dan tidak memiliki niat untuk memalsukan keterangan. Dalam konteks etika profesi hal ini juga sejalan dengan kewajiban advokat untuk tetap jujur dan bertanggung jawab. Dengan adanya dokumen ini advokat dapat membuktikan iktikad baik dalam menjalankan tugas profesinya sehingga terhindar dari ancaman pidana yang tidak seharusnya menyimpannya.

Dengan pemberlakuan KUHP baru yang akan mulai berlaku penuh pada tahun 2026 diperlukan sosialisasi hukum yang intensif dan pembekalan bagi para advokat. Profesi hukum harus dipersiapkan secara matang agar mampu menghadapi dinamika hukum baru tanpa mengorbankan prinsip independensi dan hak pembelaan. Perlindungan terhadap advokat bukan berarti mengabaikan integritas peradilan melainkan menyeimbangkan antara penegakan hukum dan keadilan substantif. Dengan kombinasi mekanisme administratif seperti pernyataan di atas materai dan pemahaman hukum yang kuat diharapkan profesi advokat dapat tetap kokoh menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan pembela keadilan di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 yang menolak pengujian terhadap Pasal 509 KUHP baru berpotensi membawa konsekuensi serius bagi profesi advokat. Meskipun MK menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya berlaku jika ada unsur kesengajaan, ketentuan ini tetap berisiko mengkriminalisasi advokat atas keterangan palsu yang berasal dari klien, terutama karena dalam praktiknya advokat sering kali tidak mengetahui kebenaran materi yang disampaikan. Seperti diungkapkan oleh Azwir dari Berjaya Law Office, penolakan pengujian Pasal 509 justru membahayakan independensi profesi dan dapat menimbulkan efek jera. Di sisi lain, Saiful Sahri menilai penolakan ini sebagai langkah positif untuk menjaga integritas peradilan dari rekayasa keterangan, terutama dalam kasus perceraian, pailit, dan sengketa debitur. Namun, secara yuridis, putusan MK didasarkan pada alasan formil, pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga tidak menyentuh substansi perlindungan terhadap advokat.

Untuk menghadapi potensi kriminalisasi salah satu strategi yang telah diterapkan oleh advokat adalah menggunakan pernyataan klien di atas materai

sebagai bukti bahwa keterangan berasal dari klien dan di luar kendali penasihat hukum. Mekanisme ini dapat menjadi perlindungan hukum sekaligus memperkuat pertanggungjawaban profesional. Menjelang pemberlakuan penuh KUHP baru pada tahun 2026, diperlukan sosialisasi hukum yang intensif, pedoman resmi dari organisasi advokat, serta pelatihan untuk memastikan bahwa penegakan kejujuran dalam persidangan tidak mengorbankan hak dan independensi advokat. Dengan demikian, keseimbangan antara integritas peradilan dan perlindungan profesi hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (1995). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Z. (2025). *Bantuan hukum*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., dkk. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 1–15.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–53.
- Huda, N. (2014). *Hukum tata negara Indonesia* (Edisi revisi, cet. 9). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lukman, S. A. Z. (2016). *Negara hukum dan demokrasi: Pasang surut negara hukum Indonesia pasca reformasi*. Ponorogo: IAIN Press.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangaribuan, L. M. P. (2008). *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

- Saleh, R. (1991). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Angkasa.
- Sinaga, H. (2011). *Dasar-dasar profesi advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2006). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, S. (2012). *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 47/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Wiston, K. (2024, Agustus 18). Unsur sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana. *Kenny Wiston Blog*. <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, F. (2010, Februari 28). Definisi konsepsional dan operasional kreativitas. *Blogspot*. <https://rmfadjar.wordpress.com/2010/02/28/definisi-konsepsional-dan-operasional-kreativitas/>